



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR: 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan masing-masing
- b. Bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar basil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:

1. Rencana Jangka Menengah;
2. Rencana Kinerja Tahunan;
3. Rencana Kerja dan Anggaran;
4. Perjanjian Kerja;
5. Laporan Kinerja; dan
6. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja;

- KETIGA : Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilakukan oleh setiap pimpinan Divisi dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;
- KEEMPAT : Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Wakatobi diberikan tugas dan wewenang untuk:
- a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap divisi dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 07 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,


TTD

LA DENI

Salinan sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WAKATOBI

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



Taufan Azhady Iskandar

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nama Lembaga : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi

Tahun Anggaran : 2024

- a. Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu/Pemilihan;
- b. Penyelenggara Pemilu/Pemilihan;
- c. Merumuskan dan Menyusun Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi;
- d. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemilihan;
- e. Melaksanakan Tugas-Tugas Lainnya (Koordinasi, Sosialisasi, Evaluasi dan Lain-Lain), sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi : Melaksanakan Tahapan Pemilu/Pemilihan

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pikada serentak Tahun 2024 sesuai jadwal yang aman dan damai	Jumlah badan adhoc yang terbentuk	Jumlah badan adhoc yang terbentuk sesuai dengan BA dan SK Pengangkatan serta terdapat dalam Aplikasi SIAKBA	Aplikasi SIAKBA dan BA dan SK Pengangkatan Badan Adhoc
		Persentase Jumlah kegiatan pelatihan / Bimbingan teknis kepelatihan bagi penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Wakatobi	Jumlah kegiatan pelatihan / Bimbingan teknis kepelatihan bagi penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Wakatobi dibagi dengan jumlah kegiatan pelatihan/bimbingan teknis kepelatihan dikali 100%	Undangan dan Daftar Hadir Kegiatan Pelatihan/Bimbingan Teknis
		Persentase Jumlah Laporan perencanaan program dan anggaran tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran dan ketentuan yang berlaku	Jumlah Laporan perencanaan program dan anggaran tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran dan ketentuan yang berlaku dibagi dengan jumlah seluruh laporan Perencanaan program dan anggaran dikali 100%	RKA-KL
		Persentase sosialisasi/penyuluhan tahapan Pemilu	Jumlah sosialisasi/penyuluhan tahapan Pemilu dibagi dengan jumlah seluruh sosialisasi/penyuluhan dikali 100%	Undangan dan Daftar Hadir Peserta Sosialisasi/Penyuluhan
		Persentase Sarana teknologi informasi yang berfungsi dengan baik	Jumlah Sarana teknologi informasi yang berfungsi dengan baik dibagi dengan jumlah seluruh Sarana teknologi informasi yang ada dikali 100%	Aplikasi SIMAK-BMN

		Persentase Jumlah Sosialisasi tahapan kampanye Pemilu sesuai dengan jadwal	Jumlah Sosialisasi tahapan kampanye Pemilu sesuai dengan jumlah seluruh sosialisasi tahapan pemilu dikali 100%	Undangan dan Daftar Hadir Peserta Sosialisasi
		Persentase Jumlah TPS yang melakukan pemungutan suara sesuai dengan jadwal	Jumlah TPS yang melakukan pemungutan suara sesuai dengan jadwal dibagi dengan jumlah TPS dikali 100%	Aplikasi SIREKAP
		Jumlah Partai Politik maupun kelompok masyarakat yang mengajukan informasi kepiluan	Jumlah Partai Politik maupun kelompok masyarakat yang mengajukan informasi yang melalui PPID	Laporan PPID
2.	Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga kpu kabupaten wakatobi yang berkualitas	Nilai akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Wakatobi	Nilai akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Wakatobi yang ada dalam LHE SAKIP	Dokumen Renstra dan LKE SAKIP
		Persentase Jumlah Indeks reformasi birokrasi	Jumlah kegiatan reformasi birokrasi yang terlaksana dibagi dengan jumlah seluruh kegiatan dalam rencana aksi reformasi birokrasi dikali 100%	RAK dan Laporan RB
		Persentase Jumlah laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran Tahun 2024 yang tepat waktu	Jumlah laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran Tahun 2024 yang tepat waktu dibagi dengan Jumlah seluruh laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran Tahun 2024 dikali 100%	Aplikasi SAKTI
		Persentase Jumlah keterbukaan informasi publik	Jumlah keterbukaan informasi publik baik melalui PPID	PPID
		Persentase Jumlah fasilitasi, dokumentasi, informasi produk hukum	Jumlah fasilitasi, dokumentasi, informasi produk hukum yang dapat diakses publik di aplikasi JDIH	Aplikasi JDIH
3.	Terwujudnya dukungan operasional kantor sarana dan prasarana pemilu/pemilihan	Persentase Jumlah Layanan Perkantoran KPU Kabupaten Wakatobi sesuai SOP	Jumlah Layanan Perkantoran KPU Kabupaten Wakatobi sesuai SOP dibagi dengan Jumlah Layanan Perkantoran KPU Kabupaten Wakatobi dikali 100%	Aplikasi SAKTI
		Persentase Jumlah pengadaan logistik keperluan Pemilu Tahun 2024	Jumlah Logistik Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 yang diterima oleh PPK/KPPS/KPPS dibagi dengan jumlah Logistik yang seharusnya diterima dikali 100%	Aplikasi SILOG
		Persentase Jumlah pengelolaan dokumentasi logistik	Jumlah pengelolaan dokumentasi logistik	Aplikasi SILOG

		dokumentasi logistik Pemilu Tahun 2024	Pemilu Tahun 2024 dibagi dengan seluruh pengelolaan dokumentasi Pemilu Tahun 2024 dikali 100%	
		Persentase Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa dibagi dengan jumlah seluruh pengadaan barang dan jasa dikali 100%	Kontrak pengadaan Barang Jasa

Ditepakan di : Wangi-Wangi

Pada Tanggal : 7 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

TTD

LA DENI

Salinan sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WAKATOBI

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



Taufan Azhady Iskandar